



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14
TAHUN 2018 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- b. bahwa dalam upaya percepatan pelaksanaan pemberian Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung agar dapat dilaksanakan secara lebih mudah, efektif, dan efisien, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2017 Nomor 534);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 864);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 13);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17 dihapus dan angka 29 Pasal 1 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 31, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.
- 5a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
7. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
9. dihapus.

10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
12. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah atau di air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
13. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.
14. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
15. Standar teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
16. Pengelola Bangunan adalah seorang atau badan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan bangunan pasca konstruksi atas penunjukan pemilik bangunan.
17. dihapus.
18. Pemilik Bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.

19. Struktur bangunan gedung adalah bagian dari bangunan yang tersusun dan komponen-komponen yang dapat bekerja sama secara satu kesatuan, sehingga mampu berfungsi menjamin kekakuan, stabilitas, keselamatan dan kenyamanan bangunan gedung terhadap segala macam beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap bahaya lain dari kondisi sekitarnya seperti tanah longsor, intrusi air laut, gempa, angin kencang, tsunami, dan sebagainya.
20. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 20a. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan Standar Teknis Bangunan.
21. Rumah Susun yang selanjutnya disingkat rusun adalah Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
22. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarananya agar bangunan selalu laik fungsi.
23. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
24. Keandalan bangunan gedung adalah kondisi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung.
25. Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan/menggunakan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

26. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
 27. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis bangunan dan penyedia jasa konstruksi lainnya.
 28. Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung oleh pemerintah daerah/Pemerintah.
 29. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan IMB/PBG dan atau SLF.
 30. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan.
 31. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung bersyarat yang selanjutnya disingkat SLF bersyarat adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dengan diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk pemenuhan persetujuan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
 - a. SLF;
 - b. SLF perubahan; dan
 - c. perpanjangan SLF.

- (2) SLF diterbitkan atas bangunan yang sudah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi serta penggunaannya sesuai dengan IMB/PBG.
 - (3) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penerbitan SLF untuk bangunan baru yang belum dimanfaatkan; dan
 - b. Penerbitan SLF untuk bangunan yang sudah dimanfaatkan.
 - (4) SLF Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan atas bangunan yang telah memiliki SLF yang dilakukan perubahan.
 - (5) Perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan atas bangunan gedung yang telah memiliki SLF dan masih memenuhi persyaratan kelaikan fungsi.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengajuan Permohonan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi IMB/PBG dan/atau perubahannya beserta lampiran gambar IMB/PBG atau fotokopi SLF terakhir untuk permohonan yang sebelumnya telah memiliki SLF;
 - b. fotokopi KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah dan/atau fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya apabila SLF diatas namakan badan hukum;
 - c. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;
 - d. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah dan/atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda dengan IMB/PBG atau SLF terakhir, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris dan/atau bukti peralihan hak atas tanah lainnya; dan

- e. Surat Pernyataan selesainya pekerjaan mendirikan dan/atau mengubah bangunan yang dibuat oleh pemohon atau tenaga ahli konstruksi bangunan.

(3) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk bangunan gedung non rumah tinggal dengan jumlah lantai bangunan diatas 2 (dua) lantai dengan luas bangunan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) pemohon harus melampirkan persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung yang ditandatangani oleh:

1. Penyedia jasa pengawasan konstruksi, manajemen konstruksi, atau pemohon yang memiliki Sertifikat Pengkajian Teknis untuk bangunan gedung baru yang belum dimanfaatkan; atau
2. Pemohon yang memiliki Sertifikat Pengkajian Teknis, pengkaji teknis, atau tenaga ahli yang berpendidikan paling rendah Sarjana Teknik Arsitektur atau Sarjana Teknik Sipil untuk Bangunan Gedung yang sudah ada dan sudah dimanfaatkan.

- b. *as built drawing*, sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. *as built drawing* arsitektur, minimal berupa gambar situasi/siteplan, denah tiap lantai, tampak, dan potongan; dan
2. *as built drawing* struktur minimal berupa gambar pondasi, struktur bawah, dan struktur atas.

- c. dokumen pengkajian teknis bangunan berupa laporan pemeriksaan teknis bangunan dan/atau laporan hasil pemeliharaan bangunan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh pemohon dengan rincian sebagai berikut:

1. laporan pemeriksaan teknis bangunan, yang terdiri dari:
 - a) data administrasi dan teknis bangunan;
 - b) kelaikan bangunan di bidang arsitektur struktur, mekanikal, elektrikal, perpipaan, dan perlengkapannya; dan
 - c) laporan hasil pengujian mekanikal, elektrikal, perpipaan bagi bangunan sesuai yang dipersyaratkan; dan/atau

2. laporan hasil pemeliharaan bangunan sekurang-kurangnya memuat:

- a) data administrasi dan teknis bangunan;
- b) catatan pemeliharaan atau jadwal pemeliharaan yang telah dilaksanakan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan;
- c) laporan hasil pemeliharaan termasuk hasil perbaikan dan/atau penggantian yang pernah dilakukan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan;
- d) hasil pengujian mekanikal, elektrik, perpipaan dan perlengkapannya bagi bangunan sesuai yang dipersyaratkan; dan
- e) kesimpulan tentang tingkat kelaikan bangunan.

d. rekomendasi teknis/ persyaratan teknis dari Instansi terkait terhadap:

1. sistem proteksi kebakaran;
2. instalasi listrik;
3. keselamatan dan kesehatan kerja, sistem transportasi vertikal, dan penangkal petir.

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk bangunan gedung non rumah tinggal dengan luas bangunan paling sedikit 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), rumah susun atau apartemen, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan gedung yang ditandatangani oleh:

1. Penyedia jasa pengawasan konstruksi, manajemen konstruksi, atau pemohon yang memiliki Sertifikat Pengkajian Teknis untuk Bangunan Gedung baru yang belum dimanfaatkan; atau
2. Pemohon yang memiliki Sertifikat Pengkajian Teknis, pengkaji teknis, atau tenaga ahli yang berpendidikan paling rendah Sarjana Teknik Arsitektur atau Sarjana Teknik Sipil untuk Bangunan Gedung yang sudah ada dan sudah dimanfaatkan.

- b. *as built drawing*, sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. *as built drawing* arsitektur, minimal berupa gambar situasi/*siteplan*, denah tiap lantai, tampak dan potongan;
 2. *as built drawing* struktur minimal berupa gambar pondasi, struktur bawah, dan struktur atas; dan
 3. *as built drawing* mekanikal, elektrikal, perpipaan minimal berupa diagram satu garis, denah, dan gambar perletakan mekanikal, elektrikal, perpipaan tiap lantai.
- c. dokumen pengkajian teknis bangunan berupa laporan pemeriksaan teknis bangunan dan/atau laporan hasil pemeliharaan bangunan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh pemohon, dengan rincian sebagai berikut:
1. laporan pemeriksaan teknis bangunan yang terdiri dari:
 - a) data administrasi dan data teknis bangunan;
 - b) kelaikan bangunan di bidang arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, perpipaan, dan perlengkapannya; dan
 - c) laporan hasil pengujian mekanikal, elektrikal, perpipaan bagi bangunan sesuai yang dipersyaratkan; dan/atau
 2. laporan hasil pemeliharaan bangunan sekurang-kurangnya memuat:
 - a) data administrasi dan teknis bangunan;
 - b) catatan pemeliharaan atau jadwal pemeliharaan yang telah dilaksanakan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan;
 - c) laporan hasil pemeliharaan termasuk hasil perbaikan dan/atau penggantian yang pernah dilakukan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan;
 - d) hasil pengujian mekanikal, elektrikal, perpipaan dan perlengkapannya bagi bangunan sesuai yang dipersyaratkan; dan
 - e) kesimpulan tentang tingkat kelaikan bangunan.

- d. rekomendasi teknis/persetujuan teknis dari Instansi terkait terhadap:
 - 1. sistem proteksi kebakaran;
 - 2. instalasi listrik;
 - 3. pemenuhan persyaratan kesehatan; dan
 - 4. keselamatan dan kesehatan kerja, sistem transportasi vertikal, dan penangkal petir.
 - e. apabila bangunan berdiri lebih dari 10 (sepuluh) tahun wajib melampirkan Hasil Uji Struktur yang berlaku dari lembaga yang berkompeten.
- (5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan:
- a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 - b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c tidak dapat dipenuhi maka pemohon harus mengisi daftar simak kelaikan fungsi bangunan gedung berdasarkan hasil pemeriksaan dengan dapat didampingi oleh tenaga ahli.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf d dikecualikan dalam hal proses penerbitan PBG, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung diterbitkan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
- (8) Daftar simak kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (9) Dalam hal persyaratan telah diunggah oleh pemohon dan/atau rekomendasi teknis/persetujuan teknis telah diterbitkan dan tersimpan didalam pusat data Pemerintah Daerah, maka pemohon tidak perlu mengunggah kembali persyaratan dan/atau rekomendasi teknis/persetujuan teknis tersebut.
4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam rangka percepatan pemberian SLF Bangunan Gedung yang sudah ada dan sudah dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan SLF bersyarat.
- (2) Pengajuan permohonan SLF bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persyaratan administrasi pengajuan SLF bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang wajib dipenuhi pemohon untuk bangunan gedung non rumah tinggal dengan jumlah lantai bangunan diatas 2 (dua) lantai dengan luas bangunan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi bangunan gedung yang ditandatangani oleh pemohon yang memiliki Sertifikat Pengkajian Teknis, pengkaji teknis, atau tenaga ahli yang berpendidikan paling rendah Sarjana Teknik Arsitektur atau Sarjana Teknik Sipil.
 - b. *as built drawing*, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 1. *as built drawing* arsitektur, minimal berupa gambar situasi/siteplan, denah tiap lantai, tampak, dan potongan; dan
 2. *as built drawing* struktur minimal berupa gambar pondasi, struktur bawah, dan struktur atas.

- c. dokumen pengkajian teknis bangunan berupa laporan pemeriksaan teknis bangunan dan/atau laporan hasil pemeliharaan bangunan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:
1. laporan pemeriksaan teknis bangunan, yang terdiri dari:
 - a) data administrasi dan teknis bangunan;
 - b) kelaikan bangunan di bidang arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, perpipaan, dan perlengkapannya; dan
 - c) laporan hasil pengujian mekanikal, elektrikal, perpipaan bagi bangunan sesuai yang dipersyaratkan; dan/atau
 2. laporan hasil pemeliharaan bangunan sekurang-kurangnya memuat:
 - a) data administrasi dan teknis bangunan;
 - b) catatan pemeliharaan atau jadwal pemeliharaan yang telah dilaksanakan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan;
 - c) laporan hasil pemeliharaan termasuk hasil perbaikan dan/atau penggantian yang pernah dilakukan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan;
 - d) hasil pengujian mekanikal, elektrikal, perpipaan dan perlengkapannya bagi bangunan sesuai yang dipersyaratkan; dan
 - e) kesimpulan tentang tingkat kelaikan bangunan.
- d. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dipenuhi, maka pemohon harus mengisi daftar simak kelaikan fungsi bangunan gedung berdasarkan hasil pemeriksaan dengan dapat didampingi oleh tenaga ahli;
- e. rekomendasi teknis dari Instansi terkait terhadap:
1. instalasi listrik; dan
 2. keselamatan dan kesehatan kerja, sistem transportasi vertikal, dan penangkal petir.

- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang wajib dipenuhi pemohon untuk bangunan gedung non rumah tinggal dengan luas bangunan paling sedikit 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), rumah susun atau apartemen adalah sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan gedung yang ditandatangani oleh pemohon yang memiliki Sertifikat Pengkajian Teknis, pengkaji teknis, atau tenaga ahli yang berpendidikan paling rendah Sarjana Teknik Arsitektur atau Sarjana Teknik Sipil.
 - b. *as built drawing*, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 1. *as built drawing* arsitektur, minimal berupa gambar situasi/*siteplan*, denah tiap lantai, tampak dan potongan;
 2. *as built drawing* struktur minimal berupa gambar pondasi, struktur bawah, dan struktur atas; dan
 3. *as built drawing* mekanikal, elektrikal, perpipaan minimal berupa diagram satu garis, denah, dan gambar perletakan mekanikal, elektrikal, perpipaan tiap lantai.
 - c. Dokumen pengkajian teknis bangunan berupa laporan pemeriksaan teknis bangunan dan/atau laporan hasil pemeliharaan bangunan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh pemohon, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Laporan pemeriksaan teknis bangunan yang terdiri dari:
 - a) data administrasi dan data teknis bangunan;
 - b) kelaikan bangunan di bidang arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, perpipaan, dan perlengkapannya; dan
 - c) laporan hasil pengujian mekanikal, elektrikal, perpipaan bagi bangunan sesuai yang dipersyaratkan; dan/atau

2. laporan hasil pemeliharaan bangunan sekurang-kurangnya memuat:

- a) data administrasi dan teknis bangunan;
- b) catatan pemeliharaan atau jadwal pemeliharaan yang telah dilaksanakan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan;
- c) laporan hasil pemeliharaan termasuk hasil perbaikan dan/atau penggantian yang pernah dilakukan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan;
- d) hasil pengujian mekanikal, elektrik, perpipaan dan perlengkapannya bagi bangunan sesuai yang dipersyaratkan; dan
- e) kesimpulan tentang tingkat kelaikan bangunan.

d. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dipenuhi, maka pemohon harus mengisi daftar simak kelaikan fungsi bangunan gedung berdasarkan hasil pemeriksaan dengan dapat didampingi oleh tenaga ahli;

e. rekomendasi teknis dari Instansi terkait terhadap:

1. instalasi listrik; dan
2. keselamatan dan kesehatan kerja, sistem transportasi vertikal, dan penangkal petir;

f. apabila bangunan berdiri lebih dari 10 (sepuluh) tahun wajib melampirkan Hasil Uji Struktur yang berlaku dari lembaga yang berkompeten.

(6) Persyaratan rekomendasi teknis/persetujuan teknis dari Instansi terkait sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf e dan ayat (5) huruf e, rekomendasi teknis/persetujuan teknis pengendalian dampak lingkungan, dan Hasil Uji Struktur yang berlaku dari lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, wajib dilengkapi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.

(7) Terhadap bangunan yang sudah dimanfaatkan namun tidak sesuai dengan IMB/PBG maka dapat diterbitkan SLF bersyarat dengan kewajiban untuk melakukan penyesuaian terhadap IMB/PBG dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.

- (8) Dalam hal pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan/atau ayat (7) sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pencabutan atas SLF yang telah diterbitkan dan tidak dapat lagi diterbitkan SLF bersyarat.
5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan SLF bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir permohonan serta melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A;
 - b. petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meneliti dokumen yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah;
 - c. apabila persyaratan sesuai hasil konfirmasi dari petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan telah lengkap, maka Pemohon dapat mencetak tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan;
 - d. apabila persyaratan sesuai hasil konfirmasi dari petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan belum lengkap, maka petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan informasi kepada Pemohon untuk melengkapi permohonan;
 - e. apabila persyaratan dinyatakan telah lengkap, maka petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan tanda bukti terima berkas permohonan dan berkas dikirimkan kepada Perangkat Daerah terkait untuk diproses;
 - f. petugas dan pejabat struktural yang membidangi melakukan verifikasi dengan memproses data permohonan;
 - g. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala-Perangkat Daerah teknis terkait menerbitkan persetujuan yang dipersyaratkan;

- h. Persetujuan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf g dikirimkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dasar penerbitan SLF bersyarat;
 - i. apabila dokumen permohonan yang disampaikan oleh Pemohon belum lengkap, tidak sesuai dan/atau adanya penolakan dari Perangkat Daerah terkait yang memproses persetujuan yang dipersyaratkan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan notifikasi penolakan dokumen disertai dengan alasan penolakan.
- (2) Dalam rangka mempermudah penyelesaian permohonan SLF diselenggarakan melalui sistem elektronik.
6. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat 2a dan ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) SLF diterbitkan dengan Keputusan dan dilampiri dokumen pengkajian teknis bangunan, laporan hasil pemeliharaan bangunan, dan/atau daftar simak kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (2) Waktu penyelesaian pelayanan administrasi hingga rekomendasi di Dinas untuk SLF bangunan meliputi:
 - 1. untuk bangunan gedung non rumah tinggal dengan jumlah lantai bangunan diatas 2 (dua) lantai dengan luas bangunan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) 10 (sepuluh) hari kerja;
 - 2. untuk bangunan gedung non rumah tinggal dengan luas bangunan paling sedikit 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), rumah susun atau apartemen 12 (dua belas) hari kerja.
- (2a) Waktu penyelesaian pelayanan administrasi hingga penerbitan SLF bersyarat adalah 2 (dua) hari kerja, meliputi:
 - a. bangunan gedung non rumah tinggal dengan jumlah lantai bangunan diatas 2 (dua) lantai dengan luas bangunan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. bangunan gedung non rumah tinggal dengan luas bangunan paling sedikit 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi, rumah susun atau apartemen.

- (3) Jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
7. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab baru, yakni Bab VA dan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36A

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan SLF dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Pemenuhan Standar Teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pemeriksaan keandalan bangunan.
- (3) Pengawasan Pemenuhan Standar Teknis dilaksanakan terhadap Bangunan Gedung yang telah diterbitkan SLF bersyarat.

Pasal 36B

- (1) Tata Cara Pengawasan SLF bersyarat sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah melakukan peninjauan lokasi terhadap bangunan Gedung yang telah diterbitkan SLF bersyarat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak SLF diterbitkan;
 - b. setelah melakukan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah menyusun Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi yang didalamnya memuat rekomendasi teknis dalam rangka pemenuhan persetujuan bersyarat;
 - c. Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak peninjauan lokasi;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud huruf b kepada pemohon SLF bersyarat paling lama 1 (satu) hari sejak Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi diterima;

- e. pemegang SLF bersyarat wajib memenuhi rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SLF bersyarat;
- f. Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan:
 - 1. Pengawasan pertama dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak SLF bersyarat;
 - 2. Pengawasan kedua dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengawasan pertama dilakukan.
- g. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf f dituangkan ke dalam Berita Acara Pengawasan dan diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pengawasan dilaksanakan;
- h. dalam hal berdasarkan hasil pengawasan, pemohon SLF bersyarat sudah memenuhi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Perangkat Daerah membuat Berita Acara Pemenuhan Rekomendasi Teknis yang ditandatangani oleh pemohon dan dapat didampingi oleh Tenaga Ahli;
- i. dalam hal rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d telah dipenuhi pemohon SLF bersyarat pada saat pengawasan pertama, maka Perangkat Daerah terkait tidak diperlukan melaksanakan pengawasan kedua;
- j. dalam hal berdasarkan hasil pengawasan kedua, pemohon SLF bersyarat tidak memenuhi rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Perangkat Daerah terkait membuat Berita Acara tidak terpenuhinya rekomendasi teknis yang ditandatangani oleh pemohon dan dapat didampingi oleh Tenaga Ahli;
- k. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf j, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan keputusan pembatalan/pencabutan terhadap SLF bersyarat yang telah diterbitkan;
 - 1. dalam hal telah diterbitkan keputusan pembatalan/pencabutan SLF bersyarat, maka tidak dapat diterbitkan kembali SLF bersyarat pada lokasi bangunan gedung yang sama.

- (2) Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pengawasan SLF Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui sistem elektronik.
8. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 37 dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. terhadap bangunan yang telah berdiri dan telah diterbitkan Izin Layak Huni (ILH) yang masih berlaku dan selama tidak ada perubahan, Izin Layak Huni (ILH) dinyatakan tetap berlaku;
- b. terhadap bangunan yang telah berdiri dan telah diterbitkan Izin Layak Huni (ILH) namun masa berlakunya akan berakhir, wajib diajukan permohonan SLF;
- c. dihapus;
- d. dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Agustus 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Ravienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 82 TAHUN 2022
 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2022

Daftar Simak Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung oleh pemohon berdasarkan hasil pemeriksaan dengan dapat didampingi oleh tenaga ahli.

*) Bila Ada

1) Identitas Pemilik

Identitas Pemilik	Ada	Tidak ada

2) Kondisi Bangunan Gedung (secara umum)

No	Kondisi Bangunan Gedung	Ya	Tidak	Dokumentasi
1	Miring/Deformasi			
2	Terdapat kerusakan a. rusak ringan b. rusak sedang c. rusak berat			
3	Bangunan dimanfaatkan			
4	Bangunan terawat dengan baik			

3) Kesesuaian dengan KRK (Aturan Tata Ruang)

a. Fungsi Bangunan Gedung

Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan IMB/PBG	Dokumentasi
Hasil :	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	

b. Pemanfaatan Setiap Ruang Dalam Bangunan Gedung

Sampel Ruang Dalam Ke-....	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan IMB/PBG Dan Gambar Terbangun		Dokumentasi
1	Hasil: ...	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...	
2	Hasil: ...	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...	
3	Hasil: ...	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...	
dst	Hasil: ...	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...	

c. Pemanfaatan Ruang Luar Pada Persil Bangunan Gedung (satu sampel mewakili satu jenis fungsi pemanfaatan ruang)

Sampel Ruang Dalam Ke-....	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan IMB/PBG Dan Gambar Terbangun		Dokumentasi
1	Hasil: ...	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...	
2	Hasil: ...	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...	
3	Hasil: ...	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...	
dst	Hasil: ...	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...	

4) Kesesuaian Intensitas Bangunan Gedung

a) Luas Lantai Dasar Bangunan

Luas Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual IMB/PBG Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... m ²	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

b) Luas Dasar Basemen

Luas Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual IMB/PBG Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... m ²	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

c) Luas Total Lantai Bangunan Gedung

Luas Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual IMB/PBG Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... m ²	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

d) Jumlah Lantai Bangunan Gedung

Luas Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual IMB/PBG Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... Lantai	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

e) Jumlah Lantai Basemen

Luas Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual IMB/PBG Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... Lantai	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

f) Ketinggian Bangunan Gedung

Luas Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual IMB/PBG Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... Meter	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

g) Luas Daerah Hijau Dalam Persil

Luas Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual IMB/PBG Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... m ²	Sesuai Tidak Sesuai, yaitu ...

h) Jarak Sempadan Bangunan Gedung Terhadap Jalan, Sungai, Pantai, Danau, Rel Kereta Api dan/atau Jalur Tegangan Tinggi

Komponen	Jarak	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	
Jarak Sempadan Jalan	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Sungai	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Pantai	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Danau	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Rel Kereta Api	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Jalur Tegangan Tinggi	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...

i) Jarak Bangunan Gedung Dengan Batas Persil*)

Komponen	Jarak	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	
Jarak Bangunan dengan Batas Kiri	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Bangunan dengan Batas Kanan	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Bangunan dengan Batas Belakang	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...

j) Jarak Antar Bangunan Gedung

Komponen	Jarak	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	
Jarak dengan Bangunan 1	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak dengan Bangunan 2	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak dengan Bangunan 3	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...
dst	Hasil: ... m	Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu ...

k) Dokumen IMB/PBG

No	Dokumen	Ya	Tidak
1	Dokumen IMB/PBG tersedia		

l) *As-built drawing*

(1) Pemeriksaan Ketersediaan gambar

No	<i>As-built drawing</i>	Ketersediaan Gambar	
		Ya	Tidak
1	Dimensi dan peletakan balok		
2	Dimensi dan peletakan kolom		
3	Sistem proteksi kebakaran		
4	Sistem proteksi petir		
5	Sistem instalasi listrik		

(2) Pemeriksaan Sistem Struktur Bangunan Gedung

(a) Kolom

No	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Baik 2) Tidak Baik	1) Ada 2) Tidak ada		

(b) Balok

No	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Baik 2) Tidak Baik	1) Ada 2) Tidak ada		

(c) Pelat Lantai

No	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Baik 2) Tidak Baik	1) Ada 2) Tidak ada		

(d) Rangka Atap

No	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Baik 2) Tidak Baik	1) Ada 2) Tidak ada		

(e) Dinding Inti

No	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Baik 2) Tidak Baik	1) Ada 2) Tidak ada		

(f) Basemen*)

No	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Baik 2) Tidak Baik	1) Ada 2) Tidak ada		

(g) Komponen Struktur Lainnya*)

No	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Baik 2) Tidak Baik	1) Ada 2) Tidak ada		

5. Pemeriksaan Proteksi Sistem Bahaya Kebakaran

a. Data Bangunan

Data Bangunan	Hasil
Tinggi Bangunan m
Luas Bangunan m ²
Tingkat Bahaya Kebakaran
Dokumen Perizinan	a. b. c.

b. Dokumen Teknis

No	Dokumen Teknis	Ketersediaan Gambar	
		Ya	Tidak
1	<i>As built drawing</i> instalasi pipa tegak hidran dan <i>sprinkler</i>		
2	<i>As built drawing</i> instalasi alarm		
3	Denah penempatan hidran halaman dan hidran gedung		
4	Gambar denah penempatan <i>sprinkler</i>		
5	Gambar denah penempatan <i>detector</i>		
6	Gambar denah penempatan APAR		

c. Kelengkapan Tapak

(untuk Tinggi bangunan >14 meter dan bangunan fasilitas kesehatan)

(1) Akses Unit Pemadam Ke Lingkungan Bangunan Gedung

No	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Ada 2) Tidak ada	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	Hasil :	

(2) Akses Petugas Pemadam Ke Bangunan Gedung

No	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Ada 2) Tidak ada	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	Hasil :	

(3) Pasokan Air

Lokasi Tandon	Komponen	Keterangan	Dokumentasi
.....	Tandon/Kapasitas	Hasil: ... m ³	
	Sumber air/lainnya	Hasil: ... m	

(4) Jalan Lingkungan

Komponen	Keterangan
Lebar jalan lingkungan	Hasil: ... m
Lebar jalan masuk	Hasil: ... m
Tinggi <i>gate</i> (ada/tidak)	Hasil: ... m

(5) Hidran Halaman

No	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Ada 2) Tidak ada	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	Hasil :	

(6) Kelengkapan Kotak Hidran

Komponen	Ketersediaan	Keterangan	Dokumentasi
Jenis slang	1) Ada 2) Tidak ada	Hasil: ...	
<i>Coupling</i> /sambungan slang	1) Ada 2) Tidak ada	Hasil: ...	
<i>Nozzle</i> Φ	1) Ada 2) Tidak ada	Hasil: ...	

(7) *Slamesse*

No	Ketersediaan	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Ada 2) Tidak ada	Jumlah : titik <i>Coupling</i> : Distribusi :	

(8) Pompa Hidran

No	Ketersediaan	Jenis			Dokumentasi
		Pompa PACU (<i>Jockey Pump</i>)	Pompa Utama (<i>Main Pump</i>)	Pompa (Diesel) Cadangan	
1	1) Ada 2) Tidak ada	Jumlah : Merk/type : Kapasitas : Head : Putaran (RPM) : Start : Auto/Man bar Stop : Auto/Man bar Tekanan Statis bar	Jumlah : Merk/type : Kapasitas : Head : Putaran (RPM) : Start : Auto/Man bar Stop : Auto/Man bar Tekanan Statis bar	Jumlah : Merk/type : Kapasitas : Head : Putaran (RPM) : Start : Auto/Man bar Stop : Auto/Man bar Tekanan Statis bar	

d. Sarana Proteksi Aktif

(1) Deteksi dan Alarm Kebakaran

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Ada 2) Tidak ada	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	Hasil :	

(2) Detektor Panas

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Ada 2) Tidak ada	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	Hasil :	

(3) Detektor Asap

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Ada 2) Tidak ada	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	Hasil :	

(4) Detektor Nyala

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Ada 2) Tidak ada	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	Hasil :	

(5) Detektor Gas

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Ada 2) Tidak ada	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	Hasil :	

(6) Titik Panggil Manual

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Ada 2) Tidak ada	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	Kelengkapan 1) <i>Flash-Light</i> 2) <i>Audible/Sound</i> Jumlah : Hasil :	

(7) Pemadam Api Ringan

No	Ketersediaan	Jenis				Dokumentasi
		DP	CO ²	<i>Liquid-Foam</i>	Khusus	
1	1) Ada 2) Tidak ada	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	

(8) Pemadam Api Berat

No	Ketersediaan	Jenis				Dokumentasi
		DP	CO ²	Liquid-Foam	Khusus	
1	1) Ada 2) Tidak ada	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	Berat : Jumlah : Penempatan : Aksesibilitas :	

(9) Hidran Gedung (*IHB/Indoor Hydrant Box*)

(Untuk Tinggi Bangunan >14 Meter dan Bangunan Fasilitas Kesehatan)

No	Ketersediaan	Keterangan	Pengujian	Hasil Uji	Dokumentasi
1	1) Ada 2) Tidak ada	Jenis slang : Landing valve (ada/tidak ada) Φ : Sambungan : Jumlah per lantai : Jarak antar <i>IHB</i> : m	

(10) *Sprinkler*

(Untuk Tinggi Bangunan >14 Meter dan Bangunan Fasilitas Kesehatan)

No	Ketersediaan	Jenis			Dokumentasi
		<i>Pendant</i>	<i>Up-right</i>	<i>Side-wall</i>	
1	1) Ada 2) Tidak ada	Jumlah : Penempatan : Pengujian : Hasil Uji : Pemadam Luapan :	Jumlah : Penempatan : Pengujian : Hasil Uji : Pemadam Luapan :	Jumlah : Penempatan : Pengujian : Hasil Uji : Pemadam Luapan :	

e. Sarana Proteksi Pasif

(1) Ketahanan Api Struktur Bangunan

Komponen	Keterangan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Dokumentasi
Struktur bangunan	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Bahan pintu darurat	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Penutup otomatis pintu darurat	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Bahan Pelapis interior	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	

(2) Kompartemenisasi Ruang

Komponen	Keterangan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Dokumentasi
Bahan dinding pemisah dan pembagi	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Jumlah pintu keluar dalam ruangan	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Ruang pemompaan hidran/ <i>sprinkler</i>	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	

(3) Perlindungan Bukaan

Komponen	Keterangan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Dokumentasi
Perlindungan <i>shaft Fire-Lift</i>	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Perlindungan <i>shaft</i> Tangga Darurat	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Perlindungan <i>shaft</i> Pemipaan	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Perlindungan <i>shaft</i> Ventilasi	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Perlindungan <i>shaft</i> Kabel Elektrikal	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	

(4) Sarana Penyelamatan

(a) Jalan Keluar

Komponen	Keterangan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Dokumentasi
Tangga Darurat	Jumlah/lantai: ... Lokasi : ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Pintu Keluar	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Penanda Jalur Evakuasi	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Cahaya Darurat dan Penunjuk Arah	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Listrik Darurat	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Sistem Pengendali Asap : i. Aktif secara auto saat General Alarm ii. <i>Smoke extract-fan</i> , terpasang	<i>Pressurizedfan</i> : ... <i>Exhaust-fan</i> : ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	

(b) Lift

(Untuk Tinggi Bangunan >14 Meter dan Bangunan Fasilitas Kesehatan)

Komponen	Keterangan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Dokumentasi
Jumlah lift	<i>Passenger</i> : ... <i>Service/FIRE</i> : ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Merk	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	
Keterangan Posisi Lift saat <i>General Alarm</i> : 1) Turun di lantai dasar, pintu <i>lift</i> terbuka 2) Turun di lantai terdekat, pintu <i>lift</i> terbuka 3) Turun di lantai yang sudah ditentukan, pintu <i>lift</i> terbuka 4) <i>Shaft Passenger-Lift</i> terpisah dengan <i>Fire-Lift</i> 5) <i>Fireman-Switch-Lift</i> , terpasang 6) Menggunakan catu daya listrik (UPS) sendiri	1) Iya 2) Tidak	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai, yaitu ...	

(c) Ruang Pengendali Operasi

(Untuk Tinggi Bangunan >14 Meter dan Bangunan Fasilitas Kesehatan)

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Ada 2) Tidak ada	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	Hasil :	

(d) Titik Kumpul (*assembly-point*)

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Ada 2) Tidak ada	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	Hasil :	

(e) Landasan Helikopter
(Untuk Tinggi Bangunan >14 Meter dan Bangunan Fasilitas Kesehatan)

No	Lokasi Pengujian	Ketersediaan	Kondisi Nyata	Keterangan	Dokumentasi
1	1) Ada 2) Tidak ada	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	Hasil :	

f. Manajemen Keselamatan

Komponen	Keterangan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Dokumentasi
ERT	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	
ERP	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	
SOP	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	
<i>Fire Drill</i>	Hasil: ...	1) Sesuai 2) Tidak Sesuai	

6. Pemeriksaan Sistem Penangkal Petir

a) Sistem Kepala Penangkal Petir atau Terminasi Udara

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (<i>Apabila Diperlukan</i>)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Yaitu:	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Yaitu:	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Yaitu:	Hasil: ...

b) Sistem Hantaran Penangkal Petir atau Konduktor Penyalur

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (<i>Apabila Diperlukan</i>)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Yaitu:	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Yaitu:	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Yaitu:	Hasil: ...

c) Sistem Pembumian atau Terminasi Bumi

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (<i>Apabila Diperlukan</i>)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Yaitu:	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Yaitu:	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Yaitu:	Hasil: ...

7. Pemeriksaan Persyaratan Kesehatan

a) Pemeriksaan Sistem Penghawaan

1) Ventilasi Alami

Sampel ke-...	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik			
2	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik			
Dst	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik			

2) Ventilasi Mekanik (*Blower/Exhaust/AC*)

Sampel ke-...	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik			
2	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik			
Dst	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik			

b) Pemeriksaan Sistem Pencahayaan

1) Sistem Pencahayaan Alami

Sampel ke-...	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik			
2	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik			
Dst	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik			

2) Sistem Pencahayaan Buatan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual	Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik			
2	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik			
Dst	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik			

c) Pemeriksaan Sumber dan Sistem Penyediaan Air Bersih/Minum

1) Pengawasan Kualitas Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

No	PARAMETER		Baku Mutu Sesuai Permenkes No. 32 Tahun 2017		Keterangan Pengujian
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Fisik				Wajib
	a	Kekeruhan			
	b	Warna			
	c	Zat padat terlarut (TDS)			
	d	Suhu			
	e	Rasa			
	f	Bau			
2.	Biologi				Wajib
	a	Total coliform			
	b	E. coli			
3.	Kimia				Wajib
	Wajib				
	a	pH			
	b	Besi			
	c	Fluorida			
	d	Kesadahan			
	e	Mangan			
	f	Nitrat, sebagai N			
	g	Nitrit, sebagai N			
	h	Sianida			
	i	Deterjen			
	j	Pestisida total			

No	PARAMETER		Baku Mutu Sesuai Permenkes No. 32 Tahun 2017		Keterangan Pengujian
			Sesuai	Tidak Sesuai	
	Tambahan				Tidak Wajib
a	Air raksa				
b	Arsen				
c	Kadmium				
d	Kromium (valensi 6)				
e	Selenium				
f	Seng				
g	Sulfat				
h	Timbal				
i	Benzene				
j	Zat organik (KMNO4)				
					Keterangan
4.	Tidak ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan tanah (jika air bersumber dari sarana air perpipaan)				Wajib
5.	Sumber air tanah non perpipaan, sarananya terlindung dari sumber kontaminasi baik limbah domestik maupun industri.				
6.	Tidak menjadi tempat berkembangbiaknya vektor dan binatang pembawa penyakit				
7.	Jika melakukan pengolahan air secara kimia, maka jenis dan dosis bahan kimia harus tepat				
8.	Jika menggunakan kontainer sebagai penampung air harus dibersihkan secara berkala minimum 1 kali dalam seminggu				

2) Pengawasan Kualitas Air Kolam Renang

No	PARAMETER		Baku Mutu Sesuai Permenkes No. 32 Tahun 2017		Keterangan Pengujian
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Fisik				
	a	Bau			Wajib
	b	Kekeruhan			
	c	Suhu			
	d	Kejernihan			
	e	Kepadatan perenang			Tidak Wajib
2.	Biologi				
	a	<i>E. coli</i>			Wajib diperiksa setiap bulan
	b	<i>Heterotrophic Plate Count (HPC)</i>			
	c	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>			Tidak Wajib
	d	<i>Staphylococcus aureus</i>			
	e	<i>Legionella spp</i>			
3.	Kimia				
	a	pH			Wajib dilakukan dilokasi setiap hari
	b	Alkalinitas			Tidak Wajib
	c	Sisa <i>khlor</i> bebas			Wajib dilakukan dilokasi setiap hari
	d	Sisa <i>khlor</i> terikat			Tidak Wajib
	e	Total <i>bromine</i>			
	f	Sisa <i>bromine</i>			
	g	<i>Oxidation-Reduction Potential (ORP)</i>			

No	PARAMETER	Baku Mutu Sesuai Permenkes No. 32 Tahun 2017		Keterangan Pengujian
		Sesuai	Tidak Sesuai	
4.	Tersedia kolam kecil untuk mencuci/disinfeksi kaki sebelum berenang yang letaknya berdekatan dengan kolam renang.			Wajib
5.	Dilakukan pemeriksaan pH dan sisa khlor secara berkala sesuai standar baku mutu dan hasilnya dapat terlihat oleh pengunjung			
6.	Tersedia informasi tentang larangan menggunakan kolam renang bila berpenyakit menular			
7.	Air kolam renang Kuantitas penuh dan harus ada resirkulasi air			
8.	Penggantian air kolam renang dilakukan sebelum kualitas air melebihi standar baku mutu air			
9.	Tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit			

d) Pemeriksaan Kondisi Udara Dalam Ruang

1) Temperatur Ruang

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan Termometer	Hasil
1	<input type="checkbox"/> Baik (18 -30) °C <input type="checkbox"/> Tidak Baik
2	<input type="checkbox"/> Baik (18 -30) °C <input type="checkbox"/> Tidak Baik
Dst	<input type="checkbox"/> Baik (18 -30) °C <input type="checkbox"/> Tidak Baik

2) Kelembaban Ruang

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan Hygrometer	Hasil
1	<input type="checkbox"/> Baik (40 -60) <input type="checkbox"/> Tidak Baik
2	<input type="checkbox"/> Baik (40 -60) <input type="checkbox"/> Tidak Baik
Dst	<input type="checkbox"/> Baik (40 -60) <input type="checkbox"/> Tidak Baik

e) Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Kotor dan/atau Air Limbah (*Black Water*)

(1)Izin Lingkungan / Persetujuan Lingkungan

No	Kewenangan	Keterangan
1	<input type="checkbox"/> Walikota <input type="checkbox"/> Gubernur <input type="checkbox"/> Menteri	Sebutkan nomor izin/Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKLH)/Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)

Catatan : _____

(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah

No	Izin Pemeriksaan	Pengukuran	Keterangan	Dokumentasi
1	Izin Pembuangan Air Limbah/Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Sebutkan Nomor Izin/Pertek	
2	Sertifikat Layak Operasional IPAL	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	Sebutkan Nomor SLO	
3	Instalasi Pengolahan Air Limbah	<input type="checkbox"/> Ada dan berfungsi baik <input type="checkbox"/> Ada tetapi tidak berfungsi/rusak <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Sesuai syarat teknis dan gambar rancang bangun <input type="checkbox"/> Tidak sesuai syarat teknis dan gambar rancang bangun	Sebutkan Jenis IPAL	
4	SOP Pengelolaan dan SOP Tanggap Darurat	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada		

Catatan : _____

(3) Sistem Pengelolaan Limbah B3

No	Item Pemeriksaan	Pengukuran	Keterangan	Dokumentasi
1	Izin TPS Limbah B3/Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 oleh Penghasil	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada		
2	Bangunan TPS Limbah B3	<input type="checkbox"/> Ada dan berfungsi baik <input type="checkbox"/> Ada tetapi tidak berfungsi/rusak <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Sesuai syarat teknis dan gambar rancang bangun <input type="checkbox"/> Tidak sesuai syarat teknis dan gambar rancang bangun		

3	Tata Letak, Simbol dan Pewadahan Limbah B3	<input type="checkbox"/> Sesuai syarat teknis dan gambar rancang bangun <input type="checkbox"/> Tidak sesuai syarat teknis dan gambar rancang bangun		
4	SOP Pengelolaan dan SOP Tanggap Darurat	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada		

Catatan : _____

(4) Sistem Pengelolaan Sampah Domestik

No	Item Pemeriksaan	Pengukuran	Keterangan	Dokumentasi
1	Bangunan TPS/ Kontainer Sampah	<input type="checkbox"/> Ada dan berfungsi baik <input type="checkbox"/> Ada tetapi tidak berfungsi/rusak <input type="checkbox"/> Tidak ada		

Catatan : _____

f) Pemeriksaan Arahan Sistem Drainase

(1) Verifikasi Sistem Drainase

No.	Pekerjaan	Eksisting		Dimensi	Kondisi
		Ada	Tidak Ada		
1.	Saluran keliling dalam persil				
2.	Manhole Saluran				
3.	Kolam Tampung				
4.	Kelengkapan Kolam Tampung				
5.	Outlet Saluran Luar Persil				

(2) Sistem Drainase Dalam Kawasan

No	Nama Item Pekerjaan	Dimensi, Konstruksi dan Kondisi	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis, Gambar Terbangun, dan Persyaratan Teknis	Saran dan Tindak Lanjut
1	Talang	<input type="checkbox"/> Dimensi Talang 6" <input type="checkbox"/> Kontruksi: PVC <input type="checkbox"/> Kondisi: Baik	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil :

2	Saluran Keliling	<ul style="list-style-type: none"> □ Dimensi Saluran sisi Timur : Lebar = 0,80 m; Kedalaman = 0,80 m; Panjang = 100 m. Konstruksi: Batu Kali/Cor Setempat/Uditch Kondisi : Baik/Ada sedimentasi 0,20 m □ Dimensi Saluran sisi Barat 	<ul style="list-style-type: none"> □ Sesuai □ Tidak Sesuai dengan arahan sistem drainase yang diterbitkan yaitu dengan dimensi lebar = 1,00 m; Kedalaman = 1,00 m; Panjang = 100 m 	Pemrakarsa diwajibkan untuk melaksanakan saluran keliling dan disesuaikan dengan arahan sistem drainase
3	Manhole Saluran	<ul style="list-style-type: none"> □ Dimensi Lebar x Panjang : 	<ul style="list-style-type: none"> □ Sesuai □ Tidak Sesuai, yaitu ... 	Hasil: ...
4	Pelaluan Saluran	<ul style="list-style-type: none"> □ Dimensi lubang pelaluan saluran 1", 2,00 cm 	<ul style="list-style-type: none"> □ Sesuai □ Tidak Sesuai, yaitu ... 	Hasil: ...
5	Kolam Rampung / Long Storage, dan/atau Boezem	<ul style="list-style-type: none"> □ Lebar : □ Panjang : □ Kedalaman : □ Pompa : □ Pintu Air : 		
6	Bsement 1/2/3/dst	<ul style="list-style-type: none"> □ Saluran Keliling □ Saluran di RAMP □ <i>Sump it</i> 		

(3) Sistem Drainase Luar Kawasan

No	Nama Item Pekerjaan	Dimensi, Konstruksi dan Kondisi	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis, Gambar Terbangun, dan Persyaratan Teknis	Saran dan Tindak Lanjut
1	Saluran Luar Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> □ Dimensi Saluran sisi Timur : Lebar = 0,80 m; Kedalaman = 0,80 m; Panjang = 100 m. Konstruksi: Batu Kali/Cor Setempat/Uditch Kondisi : Baik/Ada sedimentasi 0,20 m □ Dimensi Saluran sisi Barat 	<ul style="list-style-type: none"> □ Sesuai □ Tidak Sesuai dengan arahan sistem drainase yang diterbitkan yaitu dengan dimensi lebar = 1,00 m; Kedalaman = 1,00 m; Panjang = 100 m 	Pemrakarsa untuk menyesuaikan dengan rencana dan arahan dari DSDABM Surabaya

2	Manhole Saluran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	Pelaluan Saluran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

8. Pemeriksaan Persyaratan Kenyamanan

a) Pemeriksaan Ruang Gerak Dalam Bangunan Gedung

(1) Jumlah Pengguna atau Batas Okupansi (dimana satu sampel mewakili satu jenis fungsi pemanfaatan ruang)

Sampel Ruang ke-...	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan IMB/PBG, Gambar Terbangun, dan Persyaratan Teknis	Keterangan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
2	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
Dst	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		

(2) Kapasitas Dan Tata Letak Perabot

Sampel Ruang ke-...	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan IMB/PBG, Gambar Terbangun, dan Persyaratan Teknis	Keterangan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
2	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		
Dst	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai		

b) Pemeriksaan Kondisi Udara Dalam Ruang

(1) Temperatur Ruang

Sampel ke- ...	Pengukuran Menggunakan Termometer	Hasil
1	<input type="checkbox"/> Baik (18-30) °C <input type="checkbox"/> Tidak Baik
2	<input type="checkbox"/> Baik (18-30) °C <input type="checkbox"/> Tidak Baik
3	<input type="checkbox"/> Baik (18-30) °C <input type="checkbox"/> Tidak Baik

(2) Kelembaban Ruang

Sampel ke- ...	Pengukuran Menggunakan Peralatan Hygrometer	Hasil
1	<input type="checkbox"/> Baik (40-60) <input type="checkbox"/> Tidak baik
2	<input type="checkbox"/> Baik (40-60) <input type="checkbox"/> Tidak baik

c) Pemeriksaan Kondisi Getaran dan Kebisingan Dalam Bangunan Gedung

(1) Tingkat Getaran (berdasarkan sumber getar yang ada di dalam/ di luar bangunan)

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik
2	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik
Dst	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik

(2) Tingkat Kebisingan (berdasarkan sumber getar yang ada di dalam/ di luar bangunan)

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik
2	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik
3	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik
Dst	Hasil: ...

9. Pemeriksaan Persyaratan Kemudahan

a) Pemeriksaan Sarana Hubungan Horisontal Antarruang/Antarbangunan

(1) Kondisi Buka-an Pintu

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik	
2	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik	
3	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik	
Dst	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik	

(2) Kondisi Koridor

Sampel Ruang ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik	
2	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik	
3	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik	
Dst	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik	

b) Pemeriksaan Sarana Hubungan Vertikal Antarlantai

(1) Tangga

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan IMB/PBG Dan Gambar Terbangun	Keterangan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai			
2	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai			
Dst	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai			

(2) Ramp

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan IMB/PBG Dan Gambar Terbangun	Keterangan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai			
2	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai			
Dst	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai			

(3) Sistem Lift*)

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	
2	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	
Dst	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	

(4) Sistem Eskalator*)

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan
1	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	
2	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	
Dst	Dimensi: ...	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...	

c) Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung (Fasilitas yang memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung dalam beraktivitas dalam bangunan gedung)

(1) Toilet

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik		
2	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik		
Dst	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik		

(2) Fasilitas Parkir

No.	Aspek Pemeriksaan	Pengukuran	Pengamatan Visual	Keterangan	Dokumentasi
1	Fasilitas Parkir	<input type="checkbox"/> Jumlah SRP Roda 4 <input type="checkbox"/> Jumlah SRP Roda 2	Marka LOT Parkir Informasi / Signage Lantai Parkir Rambu Tempat Parkir	Sesuai Persetujuan Hasil Andalalin No. Tanggal	
2	Sirkulasi Lalu Lintas di dalam Kawasan		Marka Lalu Lintas Petunjuk Sirkulasi Rambu Lalu Lintas Petunjuk Sirkulasi	Sesuai Persetujuan Hasil Andalalin No. Tanggal	
3	Akses Masuk dan Keluar	<input type="checkbox"/> Lebar Akses Masuk <input type="checkbox"/> Lebar Akses Keluar	Rambu Petunjuk Masuk Rambu Petunjuk Keluar	Sesuai Persetujuan Hasil Andalalin No. Tanggal	
4	Prasarana Lalu Lintas di dalam Kawasan	<input type="checkbox"/> Jumlah Rambu Lalu Lintas	Marka Sirkulasi Internal	Sesuai Persetujuan Hasil Andalalin No. Tanggal	

(3) Ruang Ibadah

Sampel ke-...	Pengukuran	Keterangan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada		
2	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada		
Dst	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada		

(4) Ruang Laktasi

Sampel ke-...	Pengukuran	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Keterangan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik		
2	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik		
Dst	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik		

(5) Tempat Sampah

Sam pel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)	Keterangan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...		
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...		
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...		

Catatan : _____

(6) Sarana reduksi sampah

Sam- pel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Apabila Diperlukan</i>)	Keterangan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...		
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...		
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...		

Catatan : _____

(7) Sistem Komunikasi

Sampel ke-...	Pengukuran	Keterangan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada		
2	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada		
Dst	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada		

(8) Sistem Informasi

Sampel ke-...	Pengukuran	Keterangan	Dokumentasi
1	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada		
2	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada		
Dst	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada		

10. Informasi Pelaksanaan Pemeliharaan Bangunan Gedung

No	Komponen Bangunan Gedung	Pemeliharaan Periodik		
		Rutin	Berkala	Tidak Terjadwal
1	<i>Contoh : Lift</i>		<i>6 bulan</i>	
2	<i>Contoh : Lampu</i>			<i>Tidak terjadwal</i>
3				
4				
5				
6				
7				
8				

11. Informasi Pelaksanaan Perawatan Bangunan Gedung

No	Komponen Bangunan Gedung	Pemeliharaan Periodik		
		Rutin	Berkala	Tidak Terjadwal
1	<i>Contoh : Penggantian MCB</i>			<i>Tidak terjadwal</i>
2	<i>Contoh : Penggantian lantai keramik</i>			<i>Tidak terjadwal</i>
3				
4				
5				
6				
7				
8				

**SURAT PERNYATAAN
KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG**

Pada hari ini, tanggalbulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nomor identitas :
Alamat :
Telepon :
Email :

telah melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi pada Bangunan Gedung:

1. Nama bangunan :
2. Alamat bangunan :
3. Fungsi bangunan :
4. Ketinggian bangunan :
5. Jumlah lantai bangunan :
6. Luas lantai bangunan :
7. Jumlah basemen :
8. Luas lantai basemen :
9. Luas tanah :

dengan ini menyatakan bahwa bangunan gedung:

LAIK FUNGSI

berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi yang dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh pemohon sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Teknis Bangunan dan/atau Laporan Hasil Pemeliharaan Bangunan (terlampir), dan/atau

berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi yang dilakukan oleh pemohon dengan dapat disampinginya oleh tenaga ahli sebagaimana termuat dalam Daftar Simak Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung (terlampir).*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa pernyataan kami bertentangan dengan kondisi bangunan gedung secara faktual, maka kami bersedia bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, Tanggal
Pemohon

(ttd)
(nama jelas)


*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERJASAMA


Sidharta Praditya Revienida Putra, SH.,MH.
Jaksa Muda
NIP. 19780307 200501 1 004